



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati No.1 – Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Telp. 021 – 7656971, Fax. 021 – 7656904

Website: www.upnvj.ac.id , Email: upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
NOMOR : 45 /UN61.0/HK.02/2020

TENTANG

KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN ABDIMAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian dan/atau Abdimas Tahun 2020 bagi Dosen di lingkungan UPN Veteran Jakarta;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembuktian Komite Penilaian dan /atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 672/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor UPN Veteran Jakarta Periode 2018-2022;
9. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019;

KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : ..47...../UN61.0/HK.02/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020
TENTANG : KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN DAN ABDIMAS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

10. Surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor T/140/E3/RA.00/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2019;
11. Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Serang dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Nomor : 073/MoU.05-Huk/2019 Tanggal 8 April 2019
Nomor : 11/UN61.0/HK.07.00/2019
tentang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian kepada Masyarakat.
12. Kesepahaman Bersama antara Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Lebak
Nomor : 50/UN61.0/HK.07.00/2019 Tgl 18 Nopember 2019
Nomor : 102/MoU-13/Kerda/2019
tentang Kerja Sama Di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
13. Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN Veteran Jakarta dengan Kades Cimanggu Nomor : 018/MoU-19/2019/Cimanggu
Nomor : 003/UN 61.4/HK.07.00/2019
Tanggal 7 Agustus 2019

Memperhatikan : Arahan dan masukkan para pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN ABDIMAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA TAHUN 2020

KESATU : Para dosen yang tema/topik penelitiannya relevan dengan kebutuhan dan fokus pengembangan provinsi Banten agar diarahkan melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang Provinsi Banten dan untuk pengabdian kepada masyarakat diwajibkan.

KEDUA : Dosen CPNS, dosen tetap non NIDN dapat mengajukan sebagai anggota pada Penelitian dengan skema Riset Dosen Pemula dan Pengabdian kepada Masyarakat

KETIGA : Dosen Lektor/Lektor Kepala yang diperkenankan mengusulkan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pendanaan internal UPN Veteran Jakarta adalah yang tidak lolos seleksi dan telah mengusulkan pada Simlitabmas Kemenristekdikti atau lembaga eksternal di luar Kemristekdikti,

/KEEMPAT

KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : ...45...../UN61.0/HK.02/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020
TENTANG : KEBIJAKKAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN DAN ABDIMAS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

- KEEMPAT : Para dosen yang berstatus suami istri di lingkungan UPN Veteran Jakarta tidak diperkenankan melakukan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dalam satu tim di tahun 2020.
- KELIMA : Bagi dosen peneliti dan pengabdian kepada masyarakat yang dinyatakan lolos seleksi pada Simlitabnas Kemristekdikti dan sudah mendapatkan bantuan dana hibah internal diwajibkan untuk mengembalikan penuh ke UPN Veteran Jakarta melalui Biro Umum dan Keuangan.
- KEENAM : Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2020 mengacu pada buku panduan yang diterbitkan oleh Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



ERNA HERNAWATI
NIP. 19611141989032001

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan Fakultas
 3. Ketua LPPM
 4. Para Karo
- Di Lingkungan UPN Veteran Jakarta